BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 2898658
Email : panwaslukab.bjn04@gmail.com

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 04 /Panwaslukab.JI-04/HK.01/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 75/BAWASLU-PROV.JI/HK.01.01/VII/2017 tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.
b. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 002/K.Panwaslukab.JI-04/HK.01.01/I/2018;
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Bawaslu Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resort Bojonegoro, Nomor : Sprin/5018/XII/2017/Satreskrim;
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Nomor : PRINT-02/0.5.16/Euh.2/01/2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 002/K.Panwaslukab.JI-04/HK.01.01/I/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro:

a. Menjalankan proses Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada setiap Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Setiap Wilayah Jawa Timur;
b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro bekerja selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2018;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Bojonegoro;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 17 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

PANWASLU KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

M. YASIN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Panwaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 019 /Panwaslukab.JI-04/HK.01/I/2018
Tanggal : 17 Januari 2018

TIM KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

A. PENASEHAT
1. Ketua Panawaslu Kabupaten Bojonegoro
2. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro

B. PEMBINA / KOORDINATOR
1. Kordiv. Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bojonegoro
2. Kasatreskrim Kepolisian Bojonegoro
3. Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bojonegoro

C. ANGGOTA
1. Kordiv. SGM dan Organisasi Panwaslu Kabupaten Bojonegoro
2. KBO Reskrim Kepolisian Bojonegoro
3. Anggota Reskrim Kepolisian Bojonegoro
4. Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bojonegoro
5. Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Bojonegoro
6. Bendahara Panwaslu Kabupaten Bojonegoro
7. Staf Div. Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bojonegoro

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

M. YASIN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Panawaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 04 /Panwaslukab.Jl-04/HK.01/I/2018
Tanggal : 17 Januari 2018

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1.	M. Yasin, S.Pd.i	Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro	Penasehat
2.	AKBP Wahyu Sri Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si.	Kapolres Bojonegoro	Penasehat
3.	Muhaji, S.H., M.H.	Kajari Bojonegoro	Penasehat
4.	Mujiono, S.H	Anggota Panwaslu Kabupaten Bojonegoro Kordiv. Hukum dan Penanganan Pelanggaran	Pembina dan Koordinator
5.	AKP Daky Dzul Qornain, S.H.	Kasatreskrim Bojonegoro	Pembina dan Koordinator
6.	Dodik Mahendra, S.H.	Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Pembina dan Koordinator
7.	Mohtar, S.Ag.	Anggota Panwaslu Kabupaten Bojonegoro Kordiv. SDM dan Organisasi	Anggota
8.	IPTU Eko Suwanto, S.H.	KBO Reskrim	Anggota
9.	Bambang Tejo Suprapto, S.H	Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Anggota
10.	AIPTU Supardi, S.H	Anggota Reskrim	Anggota
11.	BRIPKA Eva Bedris Susanto	Anggota Reskrim	Anggota
12.	BRIPTU D. Harya Ardiansyah	Anggota Reskrim	Anggota
13	Imron Mashadi, S.H.	Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Anggota
14.	Eko Budi Susanto	Bendahara Panwaslu Kabupaten Bojonegoro	Anggota
15.	Siti Windaryati	Staf Div. Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bojonegoro	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

M. YASIN

Dipindai dengan CamScanner